



**P U T U S A N**  
**Nomor 761/Pid/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **NG EK HIN ALS SASTRO.**
2. Tempat Lahir : Binjai.
3. Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 09 Juni 1963.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasundan No.54, Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah Kota Medan / Jalan Karantina Dalam No.10-D / 20-G Kel. Sidorame Barat I Kec. Medan Barat Kota Medan.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 s.d tanggal 15 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 s.d tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 s.d tanggal 13 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Mei 2018 s.d tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Juni 2018 s.d tanggal 4 Agustus 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018,
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018,

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum A.MADJIT HUTAGAOL, S.H., Advokad yang berkantor di A.MADJID HUTAGAOL & Associates yang beralamat di Jalan Riau No. 4 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 761/Pid./2018/PT MDN tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 761/Pid./2018/PT MDN tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-366/ Epp.2/04./2018 tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa NG EK HIN Als SASTRO pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar VII Marelan Medan – Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 ketika itu saksi Hartawan Darmawangsa datang kerumah saksi korban Deryanto yang terletak di Jalan Starban Gg.Bilal No.9/400-A Kel. Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan dan merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1143 QD milik saksi korban mulai tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017 untuk dipakai oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi korban Deryanto dengan kesepakatan uang sewa/rental mobil sebesar Rp.5.500.000,-

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Hartawan Darmawangsa baru membayar uang panjar sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada tanggal 27 Desember 2017 sekaligus pengembalian mobil, setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa mobil kemudian saksi Sugeng Bambang Harsono menyerahkan dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1143 QD kerumah saksi Hartawan Darmawangsa. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2017, terdakwa membawa mobil tersebut lalu terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan/seizin saksi Hartawan Darmawangsa dan saksi korban Deryanto kepada Anto (belum tertangkap) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan setelah uang tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi, terdakwa mengakui kepada saksi Hartawan Darmawangsa bahwa mobil milik saksi korban Deryanto telah digadai kepada orang lain sehingga pada tanggal 23 Desember 2017 saksi Hartawan Darmawangsa bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadai oleh terdakwa kepada orang lain kemudian saksi Hartawan Darmawangsa dan terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk menebus mobil tersebut dari Anto lalu membuatkan hutang piutang untuk pembayaran uang tersebut dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang menebus mobil tersebut sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ditambah dengan sisa uang rental sebelumnya sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga menjadi Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan jaminan/menitipkan STNK asli mobil merk Toyota Calya BK 1533 FC An.Hartawan Darmawangsa dan paspor milik terdakwa An. Sastro, dan karena saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban menebus mobil tersebut di pinggr jalan Marelán, lalu pada tanggal 23 Desember 2017 dibuatlah Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Pernyataan hutang piutang yang ditandatangani oleh saksi Hartawan Darmawangsa sebagai penjamin dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan jangka waktu pinjaman adalah selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) Tahun dengan pembayaran Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/perbulan namun pada cicilan atau pembayaran pertama pada tanggal 02 Januari 2018 telah disepakati pihak saksi Hartawan Darmawangsa membayar Rp.7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya cicilan kedua pada bulan Februari 2018 sampai dengan cicilan ke 12 (dua belas) pada bulan Desember

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun ketika pembayaran pertama jatuh tempo yakni pada tanggal 02 Januari 2018 terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut kepada saksi korban hingga saat ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Deryanto mengalami kerugian sebesar Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Baru guna di proses lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

## ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NG EK HIN Als SASTRO pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pasar VII Marelan Medan – Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 ketika itu saksi Hartawan Darmawangsa datang kerumah saksi korban Deryanto yang terletak di Jalan Starban Gg.Bilal No.9/400-A Kel. Polonia Kec.Medan Polonia Kota Medan dan merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1143 QD milik saksi korban mulai tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017 untuk dipakai oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi korban Deryanto dengan kesepakatan uang sewa/rental mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi Hartawan Darmawangsa baru membayar uang panjar sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar pada tanggal 27 Desember 2017 sekaligus pengembalian mobil, setelah disepakati dan ditandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa mobil kemudian saksi Sugeng Bambang Harsono menyerahkan dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1143 QD kerumah saksi Hartawan Darmawangsa. Selanjutnya

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2017, terdakwa membawa mobil tersebut lalu terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan/seizin saksi Hartawan Darmawangsa dan saksi korban Deryanto kepada Anto (belum tertangkap) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan setelah uang tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi, terdakwa mengakui kepada saksi Hartawan Darmawangsa bahwa mobil milik saksi korban Deryanto telah digadai kepada orang lain sehinga pada tanggal 23 Desember 2017 saksi Hartawan Darmawangsa bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi korban dan mengatakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadai oleh terdakwa kepada orang lain kemudian saksi Hartawan Darmawangsa dan terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk menebus mobil tersebut dari Anto lalu membuatkan hutang piutang untuk pembayaran uang tersebut dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang menebus mobil tersebut sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ditambah dengan sisa uang rental sebelumnya sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga menjadi Rp.Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan jaminan/menitipkan STNK asli mobil merk Toyota Calya BK 1533 FC An.Hartawan Darmawangsa dan paspor milik terdakwa An. Sastro, dan karena saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban menebus mobil tersebut di pinggr jalan Marelان, lalu pada tanggal 23 Desember 2017 dibuatlah Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Pernyataan hutang piutang yang ditandatangani oleh saksi Hartawan Darmawangsa sebagai penjamin dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan jangka waktu pinjaman adalah selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) Tahun dengan pembayaran Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/perbulan namun pada cicilan atau pembayaran pertama pada tanggal 02 Januari 2018 telah disepakati pihak saksi Hartawan Darmawangsa membayar Rp.7.750.000,-(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk selanjutnya cicilan kedua pada bulan Februari 2018 sampai dengan cicilan ke 12 (dua belas) pada bulan Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), namun ketika pembayaran pertama jatuh tempo yakni pada tanggal 02 Januari 2018 terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut kepada saksi korban hingga saat ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Deryanto mengalami kerugian sebesar Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Baru guna di proses lebih lanjut

## **Perbatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-366/Epp.2/04/2018 tanggal 24 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NG EK HIN Als SASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NG EK HIN Als SASTRO** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK asli mobil merk toyota Calya BK 1533 FC An.Hartawan Darmawangsa, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartawan Darmawangsa**, Surat Perjanjian pinjam tertanggal 23 Desember 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 2017, **terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan.
  1. Bahwa saksi Pelapor bukan sebagai pemilik mobil yang dirental oleh saksi Hartawan Damawangsa melainkan milik Ibu saksi Pelapor.
  2. Bahwa orang yang menerima gadai tidak pernah dihadirkan dipersidangan.
  3. Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan mobil yang dirental anaknya kepada Anto (DPO) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang gadai telah ditebus/dibayarkan oleh saksi Pelapor duluan akibat Terdakwa dan anaknya meminta tolong untuk itu.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya Penuntut

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada Nota Pembelaannya dan sebagainya berpendapat lain maka mohon hukuman yang seringannya

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1.229/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NG EK HIN ALS SASTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti ;
  - 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Toyota Calya BK 1533 FC An. Hartawan Darmawangsa, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hartawan Darmawangsa;
  - Surat Perjanjian pinjam tertanggal 23 Desember 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 Desember 2017, terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 176/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 179/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U1/ 17.581/HN.01/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.229/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tidak secara cermat mempertimbangkan Eksepsi dan Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa yang di sampaikan oleh Penasihat Hukumnya, oleh karena itu mohon kehadiran Hakim yang Mulia mempertimbangkan Eksepsi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus tidak secara jelas dan bahkan tidak mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tentang siapakah menurut hukum yang patut dijadikan sebagai Terdakwa dalam Perkara ini, walaupun hal ini telah Terdakwa kemukakan Eksepsi maupun dalam Pledoi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak ada mempertimbangkan hal tersebut karena cukup jelas yang merental mobil dari Deryanto adalah Hartawan Darmawangsa. Kemudian Terdakwa menerima mobil Avanza telah terbukti menerima dari Hartawan Darmawangsa. Hal ini mohon menjadi pertimbangan bagi Yudex Factie Pengadilan Tinggi Medan dengan seksama dan seteliti mungkin;
3. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat terhadap unsur ke 3 dalam pasal 372 mengenai memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sebab terbukti dalam persidangan Terdakwa tidak ada berniat atau sengaja untuk memiliki, artinya memiliki adalah untuk suatu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN





barang di gelapkan dengan maksud untuk memiliki dengan menghilangkan hak kepunyaan orang lain. Bahwa dalam Persidangan terungkap mobil Avanza tersebut terpaksa digadaikan oleh Terdakwa dikarenakan hutang judi. Bahwa yang terungkap lagi dalam Persidangan, setelah Terdakwa menggadaikan kepada Pihak Ketiga, Terdakwa langsung dan seketika itu mengakui kepada anaknya (Hartawan Darmawangsa) terhadap perbuatannya agar dapat dilaporkan dan disampaikan kepada Deryanto. Hal ini membuktikan tidak ada unsur memiliki oleh terdakwa;

4. Bahwa, seterusnya Terdakwa dan anak Terdakwa (Hartawan Darmawangsa) dengan Saksi Deryanto telah sepakat membuat Perjanjian agar Saksi Deryanto meminjamkan uang kepada anak Terdakwa (Hartawan Darmawangsa) dan menebus mobil avanza warna hitam bk 1143 QD tersebut. Terbukti telah di buat Perjanjian antara Deryanto dengan Hartawan Darmawangsa pada tanggal 23 Desember 2017. Bahwa dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan uang sebesar Rp.18.750.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mobil Avanza tersebut telah ditebus, artinya mobil tersebut telah kembali kepada Saksi Korban Deryanto dan telah dalam kekuasaan Deryanto. Bahwa tanggal 23 Desember 2017 mobil Avanza tersebut sudah berada di tangan Deryanto dan bukan status gadai lagi;

Bahwa dengan adanya Perjanjian tgl 23 Desember 2017, kewajiban Terdakwa adalah mencicil hutang di bulan pertama Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai pembayaran terakhir yaitu tgl 31 Desember 2018.

Bahwa sehubungan adanya Perjanjian ini maka secara hukum suatu Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah menjadi hukum terhadap kedua belah pihak, hal ini sesuai atau yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ bahwa semua Perjanjian yang telah di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

5. Bahwa setelah adanya Perjanjian ini pada tanggal 23 Desember 2017 dalam Persidangan Terdakwa dan saksi Hartawan Darmawangsa telah menerangkan dan ingin mencicil Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Deryanto akan tetapi Saksi Deryanto tidak mau menerimanya. Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi yang akan memberikan/ membayar cicilan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) tersebut dan ketemu langsung Deryanto bersama Orang Tua Perempuan (Ibu Deryanto) tidak



mau/ menolak menerimanya. Oleh Majelis Hakim Negeri Kelas 1-A Khusus Medan, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL INI dalam Putusannya maka menurut Penasihat Hukum dengan tidak dipertimbangkan mengenai cicilan ini artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Medan TELAH MENYELEWENGKAN HUKUM, sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tidak berpihak kepada hukum akan tetapi berpihak kepada Saksi korban Deryanto.

Bahwa dengan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tentang adanya niat baik Terdakwa bersama anaknya yang ingin membayar cicilan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) bahkan Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 20 yaitu Putusan Nomor 1229/Pid-B/2018/PN-Mdn membuat pertimbangan sama sekali tidak ada membayar uang angsuran sehingga Saksi korban melaporkan ke pihak Kepolisian pada tanggal 2 Febuari 2018; Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukumnya karena pada Perjanjian yang dibuat tanggal 23 Desember 2017 yang di buat oleh Deryanto dengan Hartawan Darmawangsa yang menjadi Undang-Undang baginya telah di langgar oleh Deryanto dengan jalan mengadukan Terdakwa pada tanggal 2 Febuari 2018 ke Kantor Polisi, artinya lebih kurang 1 Bulan. Adalah suatu hal pelanggaran hukum sehingga hal ini semestinya harus dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan;

6. Bahwa semestinya kasus ini harus di tolak pihak Kepolisian karena telah ada kesepakatan Perdamaian untuk mencicil hutang, atau kasus ini menjadi Perkara Perdata;
7. Bahwa bila benar-benar Keputusan ini berdasarkan Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi sebagaimana yang terungkap dalam Persidangan, perbuatan Terdakwa tidak terbukti adanya Penggelapan dan unsur ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti Terdakwa melakukan Penggelapan. Lagi pula Saksi yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 Saksi yaitu Saksi Deryanto saja yang mengetahui perbuatan Terdakwa. Bahwa dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Bukti-Bukti dalam Perkara ini, Penasihat Hukum tetap bertahan berpendapat perkara ini adalah PERKARA PERDATA MURNI.

Maka oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa Perkara ini menyatakan perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (ontslag van rechtsvervolging) terhadap Terdakwa NG EK HIN Als SASTRO. Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding/Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.229/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.229/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 372 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.229/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa .-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d. .

Ahmad Sukandar, SH.MH.

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,MM.,MH.,

t.t.d.

Nur Hakim, SH.MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Pidana Nomor 761/Pid/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)